



P U T U S A N
Nomor : 78 / Pid.B / 2018 / PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SANIP ALIAS TENGEK.
Tempat lahir	: Serangan.
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun / 01 Juli 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Serangan, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 78/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 02 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 02 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANIP ALIAS TENGEK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SANIP ALIAS TENGEK** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah tenda warna hijau.
- 1 (satu) buah pisau gagang dengan sarung kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang +/- 30 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam, Noka MH*BGA1CABJ641896, Nosin : 6420-ID702115 tanpa TNKB ;

Telah ditetapkan Statusnya dalam Perkara an Terdakwa Renim Alias Amaq Nur Alias Cuplak DKK.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan merasa bersalah juga menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SANIP ALIAS TENGEK** bersama-sama dengan **SAHDAN DAN RENIM ALIAS AMAQ CUPLAK**, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar Jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di pinggir pantai serangan Dusun Serangan, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 78 / Pid.B / 2018 / PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WITA, ketika terdakwa menelepon Renim Alias Amaq Cuplak memberitahukan bahwa ada seorang turis asing yang hendak berkemah di dekat warung milik terdakwa yang berada dipinggir pantai serangan, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Renim alias Amaq Cuplak *"ayo kita ambil barangnya turis itu ini dia tidur di warung saya dipinggir pantai serangan Desa Selong Belanak"* selanjutnya setelah diajak oleh terdakwa, Renim Alias Amaq Cuplak menelepon Sahdan dan mengatakan *"ayo Sahdan diajak mencuri oleh Tengek ada turis di pantai Serangan"* setelah menghubungi Sahdan selanjutnya Renim menuju lokasi dengan menggunakan Sepeda Motor Satria FU warna merah dan kemudian bertemu dengan Sahdan di Jalan raya Dusun Tomang Omang, selanjutnya berboncengan dan menuju ke Pantai Serangan untuk bertemu dengan terdakwa, kemudian Renim, Sahdan dan terdakwa menuju lokasi tempat turis tersebut berkemah, setelah sampai dilokasi Sahdan Langsung merusak tenda dengan menggunakan sebuah pisau, kemudian Renim Alias Amaq Cuplak mengangkat bagian bawah tenda yang robek tersebut dan kemudian mengambil barang-barang milik GASTON ALEJANDRO berupa Pakaian, Tripod, Kaca Snorkling, HP samsung Galaxy Grand Neo Plus, Camera Pocket merk Nikon warna merah beserta alat pengecas, dan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sahdan Alias Sedan berdiri dibelakang Renim Alias Amaq Cuplak sambil memegang kayu untuk menakut-nakuti korban sehingga Gaston Alejandro takut dan tidak berani melakukan perlawanan dan terdakwa berjaga-jaga disekitar tenda tempat Gaston mendirikan tenda yang berjarak 2 (dua) meter untuk mengawasi situasi sekitarnya, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik Gaston Alejandro Renim dan Sahdan lari kearah timur dan kemudian membagi barang-barang tersebut diatas bukit dan kemudian berpisah sedangkan terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi GASTON ALEJANDRO BENSON DUERTE mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-02, Ke-03 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 78 / Pid.B / 2018 / PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SANIP ALIAS TENGEK** bersama-sama dengan **RENIM ALIAS AMAQ CUPLAK DAN SAHDAN**, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar Jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di pinggir pantai serangan Dusun Serangan, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WITA, ketika terdakwa menelepon Renim Alias Amaq Cuplak memberitahukan bahwa ada seorang turis asing yang hendak berkemah di dekat warung milik terdakwa yang berada dipinggir pantai serangan, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Renim alias Amaq Cuplak ***"ayo kita ambil barangnya turis itu ini dia tidur di warung saya dipinggir pantai serangan Desa Selong Belanak"*** selanjutnya setelah diajak oleh terdakwa, Renim Alias Amaq Cuplak menelepon Sahdan dan mengatakan ***"ayo Sahdan diajak mencuri oleh Tengek ada turis di pantai Serangan"*** setelah menghubungi Sahdan selanjutnya Renim menuju lokasi dengan menggunakan Sepeda Motor Satria FU warna merah dan kemudian bertemu dengan Sahdan di Jalan raya Dusun Tomang Omang, selanjutnya berboncengan dan menuju ke Pantai Serangan untuk bertemu dengan terdakwa, kemudian Renim, Sahdan dan terdakwa menuju lokasi tempat turis tersebut berkemah, setelah sampai dilokasi Sahdan Langsung merusak tenda dengan menggunakan sebuah pisau, kemudian Renim Alias Amaq Cuplak mengangkat bagian bawah tenda yang robek tersebut dan kemudian mengambil barang-barang milik GASTON ALEJANDRO berupa Pakaian, Tripod, Kaca Snorkling, HP samsung Galaxy Grand Neo Plus, Camera Pocket merk Nikon warna merah beserta alat pengecas, dan uang tunai

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 78 / Pid.B / 2018 / PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sahdan Alias Sedan berdiri dibelakang Renim Alias Amaq Cuplak sambil memegang kayu untuk menakut-nakuti korban sehingga Gaston Alejandro takut dan tidak berani melakukan perlawanan dan terdakwa berjaga-jaga disekitar tenda tempat Gaston mendirikan tenda yang berjarak 2 (dua) meter untuk mengawasi situasi sekitarnya, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik Gaston Alejandro Renim dan Sahdan lari kearah timur dan kemudian membagi barang-barang tersebut diatas bukit dan kemudian berpisah sedangkan terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi GASTON ALEJANDRO BENSION DUERTE mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-02, Ke-03 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GASTON ALEJANDRO BENSION DUARTE**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekitar jam. 01.00 Wita dipinggir pantai Serangan yang beralamat di Dsn. Serangan Ds. Selong Belanak Kec. Praya Barat Kab. Loteng.
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 5 Juli sekitar jam. 18,00 Wita saksi pelapor singgah dipantai Serangan. Saksi kemudian membangun tenda untuk bermalam dipinggir pantai Serangan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wita saksi terbangun karena dikejutkan oleh suara gaduh segera saksi bangun dan berdiri lalu saksi melihat dua orang laki dengan menggunakan tongkat dan menggunakan pisau mengancam saksi, merasa terancam saksi kemudian mundur dan menghindar dari tenda, setelah saksi menghindar atau pergi dari tendanya segera kedua pelaku kemudian mengambil barang-barang milik saksi berupa tas punggung warna ungu dan tas pinggang warna coklat yang berisi : Camera merk Nikon warna merah, Hand Phone Samsung warna Hitam, uang, sebanyak Rp. 200.000, Tripod dan Kacamata Snorkeling.
 - Bahwa selanjutnya setelah dua orang tersebut mengambil barang-barang milik saksi, saksi kemudian pergi mencari perumahan penduduk yang berjarak sekitar 400 (empat ratus meter) dari tempat saksi membangun tenda, lalu saksi bertemu dengan salah seorang penduduk yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal namanya yang kemudian mengajak saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi. Dan setelah saksi melapor saksi menginap di kantor Polisi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi dibangun oleh Polisi dan Polisi menunjukkan barang-barang milik saksi yang diambil oleh dua orang terdakwa tersebut, saksi kemudian membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang miliknya, Polisi juga menunjukkan 2 (dua) orang laki-laki dan kemudian saksi membenarkan bahwa kedua orang yang ditunjukkan adalah benar orang yang melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan terhadap dirinya dipantai Serangan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RENIM ALIAS AMAQ NUR ALIAS CUPLAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan sahdan terhadap seorang turis warga negara asing yang sedang berkemah dipinggir pantai Serangan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira jam 01.00 WITA bertempat di Pinggir Pantai Serangan Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WITA, terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa ada seorang turis asing yang hendak berkemah di dekat warung milik terdakwa yang berada dipinggir pantai serangan, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi melalui telepon "ayo kita ambil barangnya turis itu ini dia tidur di warung saya dipinggir pantai serangan Desa Selong Belanak" selanjutnya setelah diajak oleh terdakwa, saksi kemudian menelepon Sahdan dan mengatakan "ayo Sahdan diajak mencuri oleh Tengek ada turis di pantai Serangan" setelah menghubungi Sahdan selanjutnya saksi menuju lokasi dengan menggunakan Sepeda Motor Satria FU warna merah dan kemudian bertemu dengan Sahdan di Jalan raya Dusun Tomang Omang, selanjutnya berboncengan.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai disekitar lokasi saksi kemudian menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan telah sampai, selanjutnya saksi menuju kepantai tempat turis tersebut membangun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 78 / Pid.B / 2018 / PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenda sedangkan terdakwa menyusul dibelakang saksi dengan jarak 20 Meter dari saksi untuk mengamankan situasi.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dilokasi Sahdan Langsung merusak tenda dengan menggunakan sebuah pisau, kemudian saksi mengangkat bagian bawah tenda yang robek tersebut dan kemudian mengambil barang-barang milik GASTON ALEJANDRO berupa Pakaian, Tripod, Kaca Snorkling, HP samsung Galaxy Grand Neo Plus, Camera Pocket merk Nikon warna merah beserta alat pengecas, dan uang tunai sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sahdan Alias Sedan berdiri dibelakang saksi sambil memegang kayu untuk menakut-nakuti Gaston Alejandro agar tidak melakukan perlawanan sedangkan terdakwa berjaga-jaga disekitar tenda yang berjarak 20 (dua puluh) meter untuk mengawasi situasi sekitar, setelah berhasil mengambil barang-barang milik Gaston Alejandro, saksi dan Sahdan lari kearah timur dan kemudian membagi barang –barang tersebut diatas bukit dan kemudian berpisah sedangkan terdakwa langsung pulang kerumahnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **ARI RUSMA APRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan Pencurian dengan kekerasan terhadap seorang warga negara asing yang bernama GASTON ALEJANDRO BENSION DUARTE, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 37 tahun, Kewarganegaraan Uruguay, Alamat tetap Playa del Carmen, Quinana Roo, Mexico, Alamat Semetara di Senggigi Hotel Lombok Kec. Batulayar, Lombok Barat.yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 wita di Pinggir pantai Serangan yang beralamat di Dsn. Serangan Ds. Selong Belanak Kec. Praya Barat Kab. Loteng.
- Bahwa Yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi **RENIM alias NIM alias CUPLAK**, Lk, 45 tahun, alamat Dsn. Serangan Ds. Selong Belanak Kec. Praya Barat Kab. Loteng, saksi **SAHDAN alias DAN**, Laki-laki, 30 tahun, Alamat Dsn. Terake Ds. Selong Belanak Kec. Praya Barat Kab. Loteng, bersama-sama dengan terdakwa **SANIP ALIAS TENGEK**.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau perampokan terhadap warga negara

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 78 / Pid.B / 2018 / PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asing (Uruguay) yang bernama GASTON ALEJANDRO BENSION DUARTE alias GASTON ketika pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekitar jam. 02.00 Wita, saksi yang merupakan anggota team Opsnal Polres Lombok Tengah mendapat informasi dari Polsek Praya Barat bahwa dipantai Serangan telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap seorang warga Negara Asing Yang sedang berkemah di pantai Serangan Selong Belanak, saksi bersama team opsnal (buser) selanjutnya melakukan penyelidikan tentang siapa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut, selanjutnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku dari pencurian dengan kekerasan terhadap warga negara asing yang pada saat itu sedang bermalam dengan membangun kemah di pinggir pantai Serangan adalah RENIM ALIAS CUPLAK DAN SAHDAN ALIAS SEDAN, selanjutnya sekitar jam. 04.00 Wita, saksi bersama-sama team opsnal melakukan penangkapan terhadap RENIM ALIAS CUPLAK DAN SAHDAN ALIAS SEDAN dan dari kedua orang tersebut disita tas punggung dan tas pinggang yang didalam nya berisi berupa Camera merk Nikon warna merah, Hand Phone Samsung warna Hitam, setelah itu kedua terdakwa beserta hasil pencurian berupa tas punggung dan tas pinggang dibawa ke Pos Polisi Selong Belanak tempat saksi GASTON menginap untuk sementara selanjutnya Saksi bersama team opsnal (buser) kemudian menanyakan kepada saksi GASTON apakah tas tersebut adalah milik nya kemudian diakui oleh saksi GASTON bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, dan pada saat itu ditanyakan juga apakah mereka terdakwa pelaku yang melakukan perampokan terhadap dirinya, dan saksi GASTON juga mengakui bahwa mereka terdakwa adalah pelaku yang merampas tas pinggang dan tas punggungnya.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Renim Alias Amaq Nur Alias Cuplak dan SAHDAN alias DAN saksi melakukan interogasi kepada kedua orang tersebut dan kemudian RENIM ALIAS CUPLAK mengaku bahwa ia ditelepon dan diajak oleh terdakwa untuk merampok turis yang sedang berkemah di dekat warung milik terdakwa yang berada dipinggir pantai Serangan Selong Belanak Lombok Tengah, dan saat team hendak menindaklanjuti informasi tersebut terdakwa sudah melarikan diri ke Sulawesi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 01.00 WITA team memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya dan benar kemudian team mengamankan terdakwa dan kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 78 / Pid.B / 2018 / PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amengakui bahwa telah mengajak RENIM ALIAS AMAQ NUR ALIAS CUPLAK untuk mencuri barang-barang milik turis yang mendirikan tenda samping warung milik terdakwa yang berada di pinggir pantai Serangan Selong Belanak, Lombok Tengah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah memberikan informasi dan mengajak Renim dan Sahdan untuk merampok turis yang sedang berkemah dipinggir pantai Serangan.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WITA terdakwa menelepon Renim Alias Amaq Cuplak memberitahukan bahwa ada seorang turis asing yang hendak berkemah di dekat warung milik terdakwa yang berada dipinggir pantai serangan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Renim alias Amaq Cuplak *"ayo kita ambil barangnya turis itu ini dia tidur di warung saya dipinggir pantai serangan Desa Selong Belanak"* selanjutnya setelah diajak oleh terdakwa, Renim Alias Amaq Cuplak menelepon Sahdan dan mengatakan *"ayo Sahdan diajak mencuri oleh Tengek ada turis di pantai Serangan"* setelah menghubungi Sahdan selanjutnya Renim menuju lokasi dengan menggunakan Sepeda Motor Satria FU warna merah dan kemudian bertemu dengan Sahdan di Jalan raya Dusun Tomang Omang, selanjutnya berboncengan dan menuju ke Pantai Serangan
- Bahwa kemudian Renim, Sahdan menuju lokasi tempat turis tersebut berkemah, setelah sampai dilokasi Sahdan Langsung merusak tenda dengan menggunakan sebuah pisau, kemudian Renim Alias Amaq Cuplak mengangkat bagian bawah tenda yang robek tersebut dan kemudian mengambil barang-barang milik GASTON ALEJANDRO berupa Pakaian, Tripod, Kaca Snorkling, HP samsung Galaxy Grand Neo Plus, Camera Pocket merk Nikon warna merah beserta alat pengecas, dan uang tunai sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu Sahdan Alias Sedan berdiri dibelakang Renim Alias Amaq Cuplak sambil memegang kayu untuk menakut-nakuti korban sehingga Gaston Alejandro takut dan tidak berani melakukan perlawanan dan terdakwa berjaga-jaga disekitar tenda tempat Gaston mendirikan tenda yang berjarak 20 (dua puluh) meter untuk mengawasi situasi sekitarnya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 78 / Pid.B / 2018 / PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik Gaston Alejandro Renim dan Sahdan lari ke arah timur dan kemudian membagi barang-barang tersebut diatas bukit dan kemudian berpisah sedangkan terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh apapun dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian setelah mendengar Renim dan Sahdan diamankan oleh Kepolisian selanjutnya terdakwa pergi ke bali untuk melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **SANIP ALIAS TENGEK** bersama-sama dengan **SAHDAN DAN RENIM ALIAS AMAQ CUPLAK** (sudah berkekuatan hukum tetap), pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar Jam 00.30 WITA bertempat di pinggir pantai serangan Dusun Serangan, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah telah mengambil barang milik korban GANTON ALEJANDRO.
- Bahwa benar berawal ketika pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WITA, ketika terdakwa menelepon Renim Alias Amaq Cuplak memberitahukan bahwa ada seorang turis asing yang hendak berkemah di dekat warung milik terdakwa yang berada dipinggir pantai serangan, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Renim alias Amaq Cuplak "*ayo kita ambil barangnya turis itu ini dia tidur di warung saya dipinggir pantai serangan Desa Selong Belanak*" selanjutnya setelah diajak oleh terdakwa, Renim Alias Amaq Cuplak menelepon Sahdan dan mengatakan "*ayo Sahdan diajak mencuri oleh Tengek ada turis di pantai Serangan*" setelah menghubungi Sahdan selanjutnya Renim menuju lokasi dengan menggunakan Sepeda Motor Satria FU warna merah dan kemudian bertemu dengan Sahdan di Jalan raya Dusun Tomang Omang, selanjutnya berboncengan dan menuju ke Pantai Serangan untuk bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Renim, Sahdan dan terdakwa menuju lokasi tempat turis tersebut berkemah, setelah sampai dilokasi Sahdan Langsung merusak tenda dengan menggunakan sebuah pisau, kemudian Renim Alias Amaq Cuplak mengangkat bagian bawah tenda yang robek tersebut dan kemudian mengambil barang-barang milik GASTON ALEJANDRO berupa Pakaian, Tripod, Kaca Snorkling, HP samsung Galaxy Grand Neo Plus, Camera

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 78 / Pid.B / 2018 / PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pocket merk Nikon warna merah beserta alat pengecas, dan uang tunai sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah itu Sahdan Alias Sedan berdiri dibelakang Renim Alias Amaq Cuplak sambil memegang kayu untuk menakut-nakuti korban sehingga Gaston Alejandro takut dan tidak berani melakukan perlawanan dan terdakwa berjaga-jaga disekitar tenda tempat Gaston mendirikan tenda yang berjarak 2 (dua) meter untuk mengawasi situasi sekitarnya, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik Gaston Alejandro Renim dan Sahdan lari kearah timur dan kemudian membagi barang –barang tersebut diatas bukit dan kemudian berpisah sedangkan terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi GASTON ALEJANDRO BENSION DUERTE mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-02, Ke-03 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;**
5. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**
6. **Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*barangsiapa*” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu



untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa **terdakwa SANIP ALIAS TENGEK**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2018, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya mengenai unsur "*barangsiapa*" **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil tersebut, yang mana barang yang diambil tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RENIM ALIAS AMAQ NUR ALIAS CUPLAK dan saksi SAHDAN ALIAS SEDAN telah mengambil barang-barang milik GASTON ALEJANDRO antara lain berupa Pakaian, Tripod, Kaca Snorkling, HP samsung Galaxy Grand Neo Plus, Camera Pocket merk Nikon warna merah beserta alat pengecas, dan uang tunai sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain***, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" sebagaimana dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua. bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga. dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar jam 00.30 wita bertempat di pinggir pantai serangan Dusun Serangan, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RENIM ALIAS AMAQ NUR ALIAS CUPLAK dan saksi SAHDAN ALIAS SEDAN telah mengambil barang-barang milik GASTON ALEJANDRO antara lain berupa Pakaian, Tripod, Kaca Snorkling, HP samsung Galaxy Grand Neo Plus, Camera Pocket merk Nikon warna merah beserta alat pengecas, dan uang tunai sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi Gaston alejandro tanpa izin selanjutnya terdakwa hendak menjual barang-barang tersebut yang mana uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (Vide : pasal 89, R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, (Politeia-Bogor, hal. 98) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **SANIP ALIAS TENGEK** bersama-sama dengan **SAHDAN DAN RENIM ALIAS AMAQ CUPLAK** (sudah berkekuatan hukum tetap), pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar Jam 00.30 WITA bertempat di pinggir pantai serangan Dusun Serangan, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah telah mengambil barang milik korban GANTON ALEJANDRO.
- Bahwa benar berawal ketika pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WITA, ketika terdakwa menelepon Renim Alias Amaq Cuplak memberitahukan bahwa ada seorang turis asing yang hendak berkemah di dekat warung milik terdakwa yang berada dipinggir pantai serangan, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Renim alias Amaq Cuplak *"ayo kita ambil barangnya turis itu ini dia tidur di warung saya dipinggir pantai serangan Desa Selong Belanak"* selanjutnya setelah diajak oleh terdakwa, Renim Alias Amaq Cuplak menelepon Sahdan dan mengatakan *"ayo Sahdan diajak mencuri oleh Tengek ada turis di pantai Serangan"* setelah menghubungi Sahdan selanjutnya Renim menuju lokasi dengan menggunakan Sepeda Motor Satria FU warna merah dan kemudian bertemu dengan Sahdan di Jalan raya Dusun Tomang Omang, selanjutnya berboncengan dan menuju ke Pantai Serangan untuk bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Renim, Sahdan dan terdakwa menuju lokasi tempat turis tersebut berkemah, setelah sampai dilokasi Sahdan Langsung merusak tenda dengan menggunakan sebuah pisau, kemudian Renim Alias Amaq Cuplak mengangkat bagian bawah tenda yang robek tersebut dan kemudian mengambil barang-barang milik GASTON ALEJANDRO berupa Pakaian, Tripod, Kaca Snorkling, HP samsung Galaxy Grand Neo Plus, Camera Pocket merk Nikon warna merah beserta alat pengecas, dan uang tunai sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah itu Sahdan Alias Sedan berdiri dibelakang Renim Alias Amaq Cuplak sambil memegang kayu untuk menakut-nakuti korban sehingga Gaston Alejandro takut dan tidak berani melakukan perlawanan dan terdakwa berjaga-jaga disekitar tenda tempat Gaston mendirikan tenda yang berjarak 2 (dua) meter untuk mengawasi situasi sekitarnya, selanjutnya setelah berhasil

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 78 / Pid.B / 2018 / PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang-barang milik Gaston Alejandro Renim dan Sahdan lari kearah timur dan kemudian membagi barang –barang tersebut diatas bukit dan kemudian berpisah sedangkan terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi GASTON ALEJANDRO BENSION DUERTE mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian untuk tetap menguasai barang yang dicuri"* tersebut telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"dilakukan oleh dua orang atau lebih "* adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar Jam 00.30 WITA bertempat di pinggir pantai serangan Dusun Serangan, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RENIM ALIAS AMAQ NUR ALIAS CUPLAK dan saksi SAHDAN ALIAS SEDAN telah mengambil barang-barang milik GASTON ALEJANDRO antara lain berupa Pakaian, Tripod, Kaca Snorkling, HP samsung Galaxy Grand Neo Plus, Camera Pocket merk Nikon warna merah beserta alat pengecas, dan uang tunai sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis hakim berpendapat unsur hukum *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kunci palsu adalah anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (**vide** : pasal 100, R. Soesilo dalam bukunya "Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, (Politeia-Bogor, hal. 225) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum mengambil barang milik saksi Gaston SAHDAN ALIAS SEDAN merusak tenda dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian Renim Alias Cuplak menyingkap tenda yang sobek tersebut dan kemudian mengambil dua buah tas milik saksi Gaston yang diletakkan didalam tenda dan selanjutnya terdakwa I mengambil tas tersebut dan membawa kabur tas milik saksi Gaston.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis hakim berpendapat unsur hukum " **Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) Ke-02, Ke-03** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tenda warna hijau.
- 1 (satu) buah pisau gagang dengan sarung kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang +/- 30 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam,
Noka MH*BGA1CABJ641896, Nosin : 6420-ID702115 tanpa TNKB ;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 365 ayat (2) Ke-02, Ke-03 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANIP ALIAS TENGEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **SENIN**, tanggal **21 Mei 2018**, oleh **ASRI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FITA JUWIATI, SH.**, dan **AINUN ARIFIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HEPI KARYADI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **ARISTOTELES, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 78 / Pid.B / 2018 / PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FITA JUWIATI, SH.

ASRI, SH.

AINUN ARIFIN, SH.

PANITERA PENGANTI,

HEPI KARYADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)